



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 7 Juli 2020

Kepada

Yth. Para Bupati / Walikota Se-Sulawesi Tengah

Masing-masing

Di –

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 441/358/RO.HP.

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT EDARAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 441/306/RO.HP
TAHUN 2020 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PERJALANAN ORANG DALAM MASA
ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN
AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

A. Latar Belakang

Substansi Latar Belakang pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak berubah.

B. Maksud dan Tujuan

Substansi Maksud dan Tujuan pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak berubah.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum pada Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 441/306/RO.HP Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak berubah.

Sesuai ketentuan tersebut di atas, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melarang masuk dan keluar bagi Warga Negara Asing (WNA), Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Pekerja Migran baik melalui jalur Transportasi Darat, Laut dan Udara dengan menempatkan petugas pengawas di perbatasan pintu masuk dan keluar Sulawesi Tengah (Bandara, Terminal Tipe A dan B, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Penyeberangan dan Daerah Perbatasan), kecuali :
 - a) Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
 - b) Orang Asing Pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;
 - c) Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Visa Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas;
 - d) Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan;
 - e) Awak alat angkut; dan,

f) Orang Asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional, antara lain :

- I. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu
- II. Pengembangan Pelabuhan Palu (Pantoloan, Teluk Palu)
- III. Proyek Jalan Nasional Palu-Parigi
- IV. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbasa
- V. Kawasan Industri Morowali

(Sesuai Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional)

2. Kriteria dan Persyaratan :

Kriteria dan Persyaratan pada Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 441/306/Ro.HP Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diubah sehingga berbunyi :

I. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang **wajib** menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sebagai kriteria perjalanan orang.

II. Persyaratan perjalanan orang dalam negeri :

a. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;

b. Setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, dan udara harus memenuhi persyaratan:

- 1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
- 2) Menunjukkan surat keterangan uji test PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji *Rapid-Test* dengan hasil non reaktif yang **berlaku 14 hari pada saat keberangkatan**;
- 3) Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Test PCR dan/atau *Rapid-Test*;

c. Persyaratan perjalanan orang dalam negeri dikecualikan untuk perjalanan orang komuter dan perjalanan orang di dalam wilayah/kawasan aglomerasi.

3. Persyaratan Perjalanan Orang Kedatangan dari Luar Negeri :

a. Setiap individu yang datang dari luar negeri harus tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku:

- 1) Setiap individu yang datang dari luar negeri harus melakukan *PCR Test* pada saat ketibaan, bila belum melaksanakan dan tidak dapat menunjukkan surat hasil *PCR Test* dari negara keberangkatan;
- 2) Pemeriksaan *PCR Test* perjalanan orang kedatangan luar negeri dikecualikan pada PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang tidak memiliki peralatan PCR, dengan melakukan *Rapid Test* dan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*), serta dikecualikan untuk perjalanan orang komuter yang melalui PLBN dengan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Otoritas Kesehatan.

b. Selama waktu tunggu hasil pemeriksaan *PCR Test*, setiap orang **wajib** menjalani karantina di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah; atau

c. Memanfaatkan akomodasi karantina (Hotel/Penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan.

4. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi :

Substansi Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi pada Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 441/306/Ro.HP Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak berubah.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi penanganan COVID-19 di Prov. Sulawesi Tengah.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Ka.BNPB di Jakarta;
4. Ketua DPRD Prov. Sulawesi Tengah di Palu.